



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZULKARNAIN Bin DAHLAN, bertempat tinggal di Desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Pemohon Kasasi semula Tergugat /Pembanding;

L a w a n

1. **Dra. RATNA DJUWITA**, bertempat tinggal di Jalan Sempayo Nomor 169, RT/RW, 003/001, Kemang Manis, Ilir Barat II Palembang;
2. **Ir. H. ADI TERUNA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Gantole Nomor 8, RT/RW, 003/002, Cisaranten Endah, Arcamanik, Bandung;
3. **BADIAH AZHARY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sempayo Nomor 169, RT/RW, 003/001, Kemang Manis, Ilir Barat II Palembang;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Merdeka Nomor 868 RT. 17 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016;
Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Tergugat untuk tidak memindah tangankan/memperjual belikan/mengalihkan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain agar tidak timbul masalah baru dikemudian hari sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat secara tanpa hak menguasai tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi sengketa yang terletak di desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atas nama Cikna binti Ishak berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 29 Oktober 1978 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 251/HMA/Ped/87 adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
4. Menyatakan seluruh bukti surat milik Para Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap objek tanah sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan putusan Nomor 27/PDT.G/2016/PN.Kag tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya sebagai

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, yang terletak di Desa Cinta Jaya Kampung II RT. 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dengan luas 8500 M² ukuran panjang 170 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - sebelah utara berbatasan dengan Matcik Bin Abdullah sepanjang 170 meter;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kgs. Abu Bakar Bin H. Agus, sepanjang 170 meter;
 - sebelah barat berbatasan dengan sungai pedamaran sepanjang 50 meter;
 - sebelah timur berbatasan dengan lebak gelah tanah sepanjang 50 meter;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat diatas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara tanpa syarat, tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.001.000,00;

Kemudian putusan tersebut di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 40/PDT/2017/PT.PLG tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Diberikan keadilan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih dalam keadaan harta bundel waris yang belum ada pembagian yang syah dalam hukum agama;
- Mohon kiranya Yang Mulia Mahkamah Agung di Jakarta yang memeriksa kembali perkara 27/Pdt.G/2016/PN.Kag, dan mengadili perkara ini untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima dari keputusan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 2 Maret 2017 dan keputusan memori banding tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2017 kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZULKARNAIN BIN

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULKARNAIN BIN DAHLAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)